BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum[1]. Pendekatan yang digunakan Adalah pendekatan kualitatif, Strauss menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan temuan – temuan yang tidak diperoleh olleh alaty – alat prosedur statistik atau alat – alat kuantifikasi lainnya, hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, Sejarah, perilaku seseorang atau hubungan – hubungan interaksional.[2]

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, dan suatu pemikiran yang mengakar pada Yayasan Ponpes Al – Hidayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tujuan dari

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian HukumMu* (Mataram University press, 2020).

[2] Interaktif Menggunakan RAPTOR, *Abdulloh, Rohi. 2016. Easy & Simple Web Programming. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ahmadi, Rulam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Aravik, Havis. 2017. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Depok*, 2018, http://eprints.polsri.ac.id/5784/.

penelitian deskriptif ini Adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, ataupun melukiskan hal tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yayasan tersebut memiliki aset tanah wakaf seluas 9.115 m² yang pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan secara produktif, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji persepsi pengurus terhadap wakaf produktif beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan akses data yang memadai baik melalui wawancara maupun penelusuran dokumen terkait.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar oleh penulis dalam pelaksanaan dan analisis penelitian hukum empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah semua informasi terkait persepsi pengurus Yayasan terhadap wakaf produktif sehingga dapat mengetahui bagaimana persepsi pengurus yayasan dan apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten banjar. Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan, seperti nama, umur, jabatan, jenis kelamin dan alamat
b. Pengetahuan hukum pengelola yayasan terhadap wakaf produktif
c. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tentang pengelolaan wakaf produktif

2. Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang mendukung data primer, meliputi data kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan persepsi pengurus Yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif Adapun sumber data dimana data tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:
 a. Sumber data primer adalah melalui masyarakat (reponden, informan, atau narasumber) yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu pengurus Yayasan yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk.
 b. Sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang memuat bahan hukum yang diperlukan.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adlah pengurus Yayasan di ponpes Al – Hidayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang berjumlah 5 orang.
2. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 atas perubahan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

 Merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tenteng informasi – informasi dan keterangan – keterangan. Wawancara dilakukan terhadap informan pengurus yayasan ponpes al – hidayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

2. Dokumentasi

 Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian lapangan. Dokumentasi yaitu data penulis memperoleh data penunjang dari dokumen yang diperlakukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti data statistik, jumlah dan nama pengurus, data siswa, grafik gambar, surat – surat, foto, akte pendirian, dan sebagainya di yayasan ponpes al – hidayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

E. Analisis Data

Teknik pengelolaan data dari penelitian ini menggunakan beberzpa langkah, dimulai dari peninjauan ulang memeriksa kembali data – data yang sudah diperoleh. Kemudian ditinjau ulang terkait kejelasan, kebenaran, dan kelengkapannya agar data tersebut elengkap dan akurat.

Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dan dikelompokan kedalam kategori yang sama dan sejalan dengan penelitian ini.

Setelah diklasifikasi, lalu diverifikasi, verifikasi adalah proses pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Kemudian data tersebut dianalisis yaitu memilah dan mengelola kemudian mengambil poin penting dari apa yang telah didapat.

Setelah verifikassi, maka data tersebut secara sistematis, dari yang umum menuju khusus terkait masalah penelitian. Sistematisasi data dilakukan agar pembahasan terkait bersifat runtut. Setelah data ditinjau ulang, diklasifikasikan, diverifikasi, disistematisasi kemudian data – data tersebut dianalisis.

Setelah semua data yang diperlukan tersistematis, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan dilapangan tentang pengetahuan hukum.